



TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS ANGKUTAN UMUM BUS LINTAS KOTA LINTAS PROVINSI TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG

Fattalah Cahya Septiawan, Teuku Syahrul Ansari,

Rani Apriani, Candra Hayatul Iman

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Permasalahan mengenai hilangnya barang bawaan penumpang angkutan umum bus masih sering terjadi di Indonesia. Perusahaan sebagai penyedia layanan angkutan umum memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan armada busnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada penumpang selaku konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan angkutan umum bus terutama yang melayani perjalanan lintas kota dan lintas provinsi terhadap barang bawaan penumpangnya. Metode penelitian ini ialah hukum empiris dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari sumber hukum dan studi literatur dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari pembahasan pada studi ini ialah perusahaan dapat menerapkan sejumlah strategi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keamanan armada busnya yakni dengan pemanfaatan teknologi untuk menjaga keamanan barang bawaan penumpang. Penelitian yang membahas efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keamanan barang bawaan penumpang angkutan umum bus diperlukan untuk meninjau lebih jauh dampak yang diterima oleh perusahaan dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Kata Kunci: Bus, keamanan, penumpang, tanggung jawab, teknologi.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pada saat ini sudah memiliki kemudahan akses jalan dalam menembus perjalanan antar kota serta antar provinsi didukung dengan kelayakan jalan yang sudah bagus yang

akan membuat kenyamanan dalam perjalanan ke wilayah tujuan. Dalam hal perjalanan antar kota antar provinsi dibutuhkan kendaraan yang layak sebagai sarana transportasi pengangkut

serta memiliki jaminan keamanan terhadap Penumpang yang menaikinya.

Transportasi merupakan bidang aktivitas yang begitu penting pada saat menjalani kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi berfungsi untuk mengangkut penumpang serta barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.² Jasa transportasi yaitu salah satu akomodasi yang berguna untuk masyarakat luas khususnya yaitu untuk masyarakat yang bertempat tinggal di kota besar, hal tersebut berkaitan dengan karakter dari pada jasa transportasi yakni cepat dan lancar. cepat yaitu perjalanan yang dilaksanakan tidak memerlukan waktu yang lama untuk sampai di tujuan serta Lancar yaitu pelayanan transportasi dilakukan tanpa banyak halangan. transportasi yang berjalan dengan cepat dan lancar bisa memberikan kelancaran dan kecepatan untuk membantu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.³

Transportasi penting untuk kehidupan seluruh masyarakat Indonesia diakibatkan oleh berbagai faktor yaitu diantaranya, keadaan wilayah Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau. Perairan yang mencakup dari laut, sungai serta danau hal ini mengakibatkan berbagai aktivitas antar wilayah menggunakan pengangkutan dengan melalui darat, perairan, dan udara untuk mencapai seluruh bagian dari wilayah di Indonesia.⁴ transportasi menjalankan dua hal peran penting yakni pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis.

Tujuan yang bersifat ekonomis contohnya misalnya kenaikan pendapatan nasional, mengembangkan industri di Indonesia serta menciptakan dan juga memelihara tingkat kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. Searah dengan tujuan ekonomis tersebut adapun tujuan yang bersifat non ekonomis adalah bertujuan meninggikan integritas bangsa, dan juga memajukan keamanan dan pertahanan nasional.⁵ Sehingga Transportasi adalah bagian yang sangat penting dalam terbentuknya kemajuan bangsa dan juga penting untuk mobilisasi dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Transportasi atau Kendaraan diartikan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 7 sampai 9 yakni Kendaraan merupakan suatu sarana pengangkut di jalan yang meliputi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang bergerak dengan peralatan mekanik dalam bentuk mesin selain Kendaraan yang bergerak di atas rel dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah apa saja Kendaraan yang bergerak dengan tenaga manusia dan/atau hewan.⁶

Angkutan umum seperti bus menjadi jawaban dari pada faktor pendukung mobilitas dari pada masyarakat yang ingin menempuh perjalanan antar kota antar provinsi. Bus menjadi moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat dengan kemudahan menaikinya menjadi alasan memilih bus menjadi moda transportasi dalam menempuh perjalanan jauh. Dibalik dari pada kemudahan mengakses

² Salim, H.A. Abbas. *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 2

³ Adisasmita, Rahardjo dan Adisasmita, Sakti Adji, *Manajemen Transportasi Darat, Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 26

⁴ Muhammad, Abdulkadir, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga*

di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 1

⁵ Kamaluddin, Rustian. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 23

⁶ Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 7-9

serta keefisienan bus dalam menjadi pilihan moda transportasi dalam perjalanan jauh, terdapat hal penting yang harus kita pikirkan yaitu mengenai keamanan, keamanan tersebut baik berupa keamanan penumpang ataupun keamanan barang penumpang. Keamanan barang penumpang menjadi hal penting yang harus kita perhatikan, penumpang dalam perjalanannya dalam menempuh jarak jauh Sebagian besar penumpang pasti membawa barang yang akan dibawa dengan bus.

Perusahaan angkutan umum bus harus memiliki tanggung jawab mengenai barang bawaan penumpangnya, selain tentu saja keamanan penumpangnya. Mengingat bahwa perusahaan angkutan umum dan penumpang, dalam hubungan bisnis kehidupan sehari-hari terjadi hubungan pelaku usaha dan konsumen yang sangat vital.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan barang bawaan penumpang angkutan umum bus menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan angkutan umum bus terhadap barang bawaan penumpang?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penulisan pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlindungan barang bawaan penumpang angkutan umum bus menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan umum bus terhadap barang bawaan penumpang³.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini ialah hukum empiris, yang berusaha melihat adanya gap antara Das Solen dengan Das Sein. Penelitian ini memiliki sumber bahan hukum dan merupakan studi literatur dengan sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku literatur dan berita internet. Sumber bahan hukum pada penelitian ini ialah berasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Data dianalisis dengan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif berusaha mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada atau berusaha menginterpretasikan suatu fenomena. Fenomena bisa seperti bentuk, kegiatan, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan suatu perbedaan pada suatu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Sedangkan pendekatan kualitatif berusaha memperhatikan konteks studi dengan memfokuskan pada pemahaman dan pemikiran persepsi peneliti, dengan menggunakan data berupa kalimat tertulis, peristiwa, pengetahuan, maupun objek studi.

⁷ Wulan Sulistiana dan Rani Apriani, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas Pemasaran Kosmetik Berbagaya Oleh Peaku Usaha Setelah Memiliki Izin Edar dan Akiat yang Ditimbulkan (Studi Kasus*

Produk Madame Gie,
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5531>

PEMBAHASAN

A. Perlindungan barang bawaan penumpang angkutan umum bus menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pengangkutan merupakan suatu aktivitas berpindah tempat orang ataupun manusia, lantaran perpindahan tersebut harus dibutuhkan untuk memperoleh dan menaikkan manfaat serta efisien.⁸ Adapun dalam proses pengangkutan adalah gerakan antara tempat asal kegiatan pengangkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri⁹.

Kegiatan pengangkutan dalam hal ini angkutan bus umum harus terselenggara dengan aman, Keamanan menjadi faktor penting kenyamanan penumpang. Lingkungan yang aman dalam perjalanan tercipta dari bagian yang menyelenggarakan perjalanan, dalam hal ini perusahaan angkutan umum bus wajib menyelenggarakan keamanan yang membuat terciptanya rasa aman kepada penumpang, dalam hal ini keamanan terhadap barang bawaan penumpang. Barang bawaan penumpang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan antar daerah. Barang bawaan yang aman menjadi bagian penting dari terselenggaranya perjalanan yang membuat terciptanya rasa aman dan nyaman dari pada penumpang. Barang bawaan yang aman serta merta lahir tidak hanya lahir dari kewaspadaan penumpang tetapi juga Perusahaan angkutan umum bus harus juga menyediakan rasa aman bagi barang bawaan penumpang.

Keamanan tersebut meliputi keamanan barang bawaan penumpang di dalam kabin ataupun di dalam bagasi, Keamanan tersebut harus terjamin ketika penumpang hendak menaiki serta

memulai perjalanan di dalam angkutan umum bus sampai perjalanan telah berakhir dan penumpang keluar dari angkutan umum bus. Perusahaan angkutan umum bus harus memiliki andil dalam terciptanya keamanan baik didalam kabin angkutan umum bus maupun di dalam bagasi angkutan umum bus, perusahaan angkutan umum bus harus memiliki cara untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan yaitu pencurian barang bawaan penumpang, Perjalanan antar daerah seringkali terjadi pemberhentian untuk istirahat, pemberhentian untuk istirahat di tempat umum sangat rawan untuk terjadinya tindak pencurian. Kurang hati-hatinya petugas angkutan umum bus yang terjadi ketika penumpang turun dari bus yang menyebabkan kabin kosong dapat menjadi kesalahan fatal dalam terjadinya kehilangan barang bawaan penumpang. Kehilangan barang bawaan penumpang angkutan umum bus tentu sangat merugikan penumpang dan terjadi kehilangan rasa aman di dalam diri penumpang sebagai konsumen layanan jasa pengangkutan.

Kehilangan barang bawaan penumpang akibat kurang hati-hatinya petugas dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan telah diatur Menurut pasal 234 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yakni Perusahaan yang bergerak dalam jasa angkutan umum harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan umum, pengirim atau pihak ketiga yang disebabkan oleh lalainya pelaksanaan layanan pengangkutan.¹⁰ ketika sedang melaksanakan pengangkutan, keselamatan dari pada penumpang angkutan umum serta barang yang dibawa pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari pada perusahaan pengangkutan umum. Oleh

⁸ Uli, Sinta, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm 20.

⁹ Siregar, Muchtarudin, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*, Lembaga penerbitan FE UI, Jakarta, 1981, hlm 5.

¹⁰ Republik Indonesia, *op. cit.* Pasal 234.

karena itu, sudah seharusnya tanggung jawab dibebankan kepada perusahaan pengangkutan umum terhadap apa saja kerugian yang timbul karena pengangkutan yang dilakukan sehingga menyebabkan kerugian dari pada penumpang atau pengirim

**B. Tanggung Jawab
Perusahaan Angkutan
Umum Bus Terhadap
Barang Bawaan
Penumpang**

Pertanggungjawaban yang dilakukan kepada barang-barang yang dibawa penumpang menjadi hak dari pada penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan, Di dalam pelaksanaannya, terdapat contoh dari perusahaan angkutan umum yaitu PO. Prayogo, di dalam tiket pada bus PO. Prayogo memiliki beberapa poin yang ditemukan di dalam klausula tiket tidak sinkron dengan pelaksanaan Pasal 18 ayat 1a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan temuan isi yang ada di dalam klausula baku diketahui bahwa terdapat suatu penyimpangan berupa dalam bentuk dari pada pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu perusahaan angkutan umum bus, perusahaan angkutan umum bus diketahui di dalam tiket tertulis yaitu dengan begitu jelas bahwa jika terdapat barang hilang atau rusak yaitu merupakan tanggung jawab seorang penumpang dan bukan tanggung jawab pelaku usaha tetapi pada kenyataannya masih ada kasus kehilangan barang milik penumpang sebagai konsumen yang kemudian pihak penumpang menyalahkan pihak perusahaan angkutan umum bus karena masalah keamanan.

Klausula baku pada tiket PO. Prayogo yaitu klausula yang berisi

“barang hilang, rusak, tertukar adalah resiko penumpang” klausula tersebut menggunakan klausula eksonerasi yang memberikan kebebasan pada pelaku usaha dari tuntutan atau tanggung jawab, tetapi penggunaan klausula eksonerasi tersebut memiliki batasan dalam aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf a yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan peralihan tanggung jawab pelaku usaha¹¹

Klausula tersebut menyebabkan pada saat terjadinya masalah terhadap barang bawaan penumpang, perusahaan angkutan umum bus dapat terbebas dari tanggung jawab seperti terjadinya barang bawaan penumpang yang hilang, barang yang rusak, atau barang yang tertukar dan memberi pengalihan tanggung jawab yang harusnya merupakan tanggung jawab dari pada perusahaan angkutan umum yang merupakan pelaku usaha menjadi tanggung jawab serta resiko dari pada penumpang yang merupakan konsumen itu sendiri. Hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan sendiri dari pada penumpang yang merupakan konsumen. Yang seharusnya memiliki rasa aman terhadap barang bawaan pada saat perjalanan yang akan dilakukan Padahal ketika penumpang sebagai konsumen angkutan umum memakai layanan jasa transportasi yang dihadirkan perusahaan angkutan umum sebagai pelaku usaha angkutan umum, perusahaan angkutan umum sebagai pelaku usaha harus melaksanakan tanggung jawab penuh kepada

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1

penumpang angkutan umum dan juga barang bawaannya. Terdapatnya klausula tersebut pada kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah seperti itu, PO. Prayogo tetap melaksanakan tanggung jawab.

PO. Prayogo akan melaksanakan tanggung jawab jika terdapat penumpang yang mengalami kerugian atau kehilangan barang bawaan penumpang yang menaiki bus perusahaan angkutan umum tersebut akibat dari pada kurang hati-hatinya petugas yang bertugas. Tanggung jawab tersebut disamakan dengan fakta sesuai kejadian yang terjadi sesuai dengan kronologi yang diberikan oleh penumpang dan juga di hubungkan dengan yang menjadi pengakuan oleh petugas serta penjelasan menurut petugas yang pada saat itu bertugas jika terjadi barang yang tertukar maka selanjutnya akan dilaksanakan pencarian yaitu dengan cara mengontak nomor dari pada penumpang yang lain sesuai dengan data penumpang serta berusaha agar saling bertukar. apabila penumpang mengalami kehilangan barang bawaan dapat menjelaskan bagaimana kronologi yang benar-benar terjadi tentang peristiwa kehilangan barang bawaan tersebut dan selanjutnya dikonfirmasi kepada petugas yang sedang bertugas pada saat itu. Upaya yang bisa dilakukan pertama kali yakni melakukan pencarian terhadap seluruh bagian bus apabila tidak ditemuinya barang bawaan penumpang yang disebabkan kurang hati-hatinya petugas yang pada saat itu bertugas maka PO. Prayogo akan melakukan ganti rugi atas kerugian yang terjadi pada penumpang dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan di antara kedua pihak yakni pihak PO. Prayogo serta penumpang. Barang bawaan penumpang yang terjadi kerusakan sama halnya seperti

terjadinya barang bawaan penumpang yang hilang, penumpang dapat menjelaskan kronologi serta selanjutnya akan dikonfirmasi oleh petugas yang saat itu sedang bertugas dan juga total kerugian penumpang akan digantikan sesuai dengan adanya kesepakatan diantara kedua pihak yakni diantara pihak PO. Prayogo dan penumpang¹²

Seperti Contoh dari PO. Prayogo tersebut, Di dalam pelaksanaannya seringkali masing terdapat kesalahan dalam bentuk poin-poin pada klausula tiket yang masih belum bisa memberi rasa aman yang timbul dari seakan-akan lepas tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum bus terhadap kehilangan barang bawaan penumpang. Walaupun kenyataan dilapangan PO. Prayogo akan melakukan tanggung jawab jika terjadi kerugian yang dialami penumpang dikarenakan kurang hati-hatinya petugas yang bertugas pada saat itu. PO. Prayogo segera melakukan tanggung jawab disesuaikan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang sesuai pada saat kejadian berdasarkan kronologi yang telah diberikan penumpang dan disesuaikan dengan penjelasan petugas yang memberikan pengakuan yang terjadi saat bertugas pada saat itu. Tetap saja perusahaan angkutan umum harus dapat menambah keamanan dari pada perjalanannya terhadap barang bawaan penumpang. Walaupun keselamatan penumpang merupakan hal yang utama tetapi keamanan barang bawaan juga merupakan hal yang penting, keselamatan penumpang dan keamanan barang bawaan penumpang merupakan dua hal yang penting dalam terciptanya kelancaran dalam perjalanan yang akan dilakukan dan juga perusahaan angkutan umum harus mengantisipasi atau mencegah terjadinya kehilangan barang atau kerugian dari barang bawaan

¹² Riandana, Andreas Andhika, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam Di PO.

Prayogo Mengenai Barang Bawaan", Jurnal Ilmiah, 2020, hlm 8-9.

penumpang. Klausula di tiket harus jelas dalam menjelaskan tanggung jawab yang dilakukan karena kesalahan petugas. Dalam pelaksanaannya harus ada sikap pertanggung jawaban dalam kehilangan barang atau kerugian dari barang bawaan penumpang. Rasa keamanan dalam perjalanan merupakan hak dari pada penumpang sebagai konsumen angkutan umum.

Contoh lainnya dari pada kehilangan barang atau kerugian dari barang bawaan penumpang yaitu PO. Rosalia Indah, Terdapat penumpang yang kehilangan tas ransel saat naik bus tersebut. Selanjutnya penumpang atau konsumen angkutan umum bus tersebut membuat laporan resmi dengan cara datang ke kantor pusat agen bus Rosalia Indah di Palur Solo serta mengirimkan email ke cs@rosalia-indah.com. Petugas PO. Rosalia Indah meminta penumpang tersebut untuk dapat menunggu proses penyelidikan kru. Akan tetapi telah lebih dari sebulan tidak diterima apapun kabar, dan juga balasan dari email pun juga tidak ada. Kejadian pada awalnya terjadi ketika penumpang tersebut hendak melakukan perjalanan pada tanggal 31 Juli 2016 dengan rute dari Jakarta ke Madiun. Penumpang tersebut membeli tiket perjalanan dari agen resmi yang berada di Kalideres. Setelah tiba ke tempat tujuan dan ketika turun dari bus, penumpang tersebut lupa jika terdapat barang bawaan yang ada di dalam bagasi bus. Pada saat satu jam setelahnya, penumpang tersebut baru menyadari bahwa terdapat barang bawaan di bagasi bus yang sebelumnya dinaikinya dan langsung pergi ke pool agen Rosalia Indah di Madiun. Bus bernomor 230 yang penumpang tersebut sebelumnya naiki masih ada di pool tersebut. Tetapi penumpang tersebut diinformasikan bahwa tidak terdapat barang bawaan yang ketinggalan di dalam bagasi.

Selanjutnya kernet kembali menanyakan barang yang tertinggal apa, penumpang tersebut menjawab yaitu yang tertinggal yaitu berupa tas ransel dan juga kardus. Penumpang tersebut mendapatkan informasi jika kardus yang dimiliki penumpang tersebut telah diberikan ke kantor. Penumpang tersebut tetap bersikukuh menanyakan bagaimana nasib ransel yang dimilikinya dan dijanjikan untuk datang dua hari lagi dikarenakan bus tersebut sudah berangkat ke Jakarta. Tetapi ketika dua hari setelahnya saat penumpang tersebut datang kembali, belum ada titik terang terhadap keberadaan ransel tersebut.¹³

Hal tersebut yang terjadi pada penumpang menyebabkan hilangnya rasa aman dalam perjalanan yang dilakukan. Seharusnya perusahaan angkutan umum bus tersebut lebih responsif dan terbuka dalam membantu pencarian barang bawaan penumpang yang menjadi konsumen dalam usaha pengangkutannya. Tanggung jawab perusahaan angkutan umum tersebut baik berupa membantu pencarian yang merupakan kewajibannya karena perusahaan angkutan umum bus tersebut yang menyediakan layanan bagasi kepada para penumpang yang merupakan konsumen dalam usaha pengangkutannya. Barang bawaan penumpang tersebut pun terakhir kali diletakkan di bagasi bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum tersebut. Seharusnya dalam hal ini masih menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum tersebut.

Contoh selanjutnya dari tanggung jawab yang dilakukan oleh petugas perusahaan angkutan umum bus yang turut serta menjadi bagian yang membantu dari kehilangan barang bawaan yaitu kehilangan barang bawaan yang terjadi di bus adalah penumpang

¹³ <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-3304035/ransel-ketinggalan-kecewa-tanggapan->

[perusahaan-bus](#) Diakses pada 07 Desember 2022 pada pukul 08.28 WIB.

yang menaiki Bus Mira dengan rute dari Solo dengan tujuan Jogja yang kehilangan tas berisi uang dengan jumlah Rp 4 juta, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 9 Juni 2018. Kejadian tersebut terjadi ketika penumpang yang menaiki bus PO Mira memberi laporan kepada petugas keamanan yang bertugas di Terminal Giwangan, Jogja. Penumpang tersebut kehilangan tas yang berada di dalam bagasi bus yang dia naiki dengan rute dari Solo tersebut. Penumpang tersebut mengaku bahwa di dalam tas tersebut berisi uang dengan jumlah Rp 4 juta.

Di dalam laporan yang dibuat penumpang tersebut kepada polisi yang berada di Giwangan, penumpang tersebut bilang bahwa tas yang dimilikinya disimpan di dalam bagasi bus. Dalam kenyataannya Penumpang tersebut menaruh tas di bus yang salah. tas tersebut ternyata ada di dalam bus dibelakang bus yang ditumpangi oleh penumpang tersebut yang juga merupakan armada bus Mira. Pada saat beberapa waktu kemudian, ketika bus Mira selanjutnya telah datang di Terminal Giwangan Jogja, petugas bus langsung mengecek di dalam bagasi dan ditemukannya tas yang dimiliki oleh penumpang tersebut. Petugas dari PO Mira selanjutnya memberikan tas yang dimiliki penumpang tersebut ke pos polisi yang ada di terminal. Selanjutnya itu juga, petugas terminal Giwangan langsung mengabarkan penumpang tersebut bahwa tas penumpang tersebut telah ditemukan. Selanjutnya penumpang tersebut tiba di terminal Giwangan, tas dilakukan pengecekan bersama aparat keamanan dan petugas bus, uang senilai Rp4 juta yang dimiliki penumpang tersebut masih utuh di dalam tas.¹⁴

Kejadian yang menimpa penumpang tersebut walaupun hal tersebut merupakan kesalahan dari

penumpang tersebut yang salah menaruh tas di bagasi bus lain, tetapi barang tersebut masih pada bagasi bus yang sama dari PO Mira. Sehingga perusahaan angkutan umum bus tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab dari pada kehilangan barang bawaan penumpangnya. Tanggung jawab yang diberikan seperti membantu memfasilitasi pencarian barang bawaan penumpang tersebut.

Meskipun tanggung jawab terbesar dari keamanan barang penumpang ialah si pemilik barang tersebut sendiri yakni penumpang bus, namun perusahaan bus sebagai pihak yang menawarkan jasa angkutan bagi penumpang tersebut yang juga membawa barang bawanya, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan dari apa yang menjadi bisnis jasanya. Dalam memastikan keamanan baik penumpang maupun barang bawaan penumpang itu sendiri, perusahaan dapat membuat berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan armada busnya dari berbagai ketidakamanan baik dari aktivitas yang tidak disengaja maupun dari kejahatan yang disengaja terutama oleh penumpang bus itu sendiri.

Di era yang sudah canggih saat ini, dimana berbagai industri sudah menerapkan pemanfaatan teknologi dalam bisnis layanannya seharusnya menjadi suatu kesempatan tersendiri bagi perusahaan umum angkutan umum bus untuk meningkatkan keamanan armadanya dengan pemanfaatan teknologi. Perusahaan angkutan umum bus yang memiliki citra yang baik dalam memastikan keamanan armadanya, akan lebih mudah dipercayai oleh konsumennya untuk dipilih maupun direkomendasikan sebagai angkutan umum yang aman. Tentunya konsumen senang apabila perusahaan angkutan

¹⁴ <https://www.solopos.com/naik-bus-mira-dari-solo-tas-berisi-rp4-juta-hilang-akhirnya-ditemukan->

[921658/amp](https://www.solopos.com/naik-bus-mira-dari-solo-tas-berisi-rp4-juta-hilang-akhirnya-ditemukan-921658/amp) diakses pada 07 Desember 2022 pada pukul 09.18 WIB

umum bus yang ditumpangnya sudah aman dan lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan armada bus dengan pemanfaatan teknologi. Di zaman modern seperti saat ini, CCTV memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dan menerapkan keamanan. Kehadiran kamera pengintai di tempat umum memiliki dampak, baik bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan. Warga masyarakat merasa aman mengetahui bahwa ada kamera yang selalu merekam jika ada kegiatan kriminal. Di sisi lain, penjahat yang berencana untuk melakukan tindakan ilegal akan berpikir dua kali setelah mengetahui ada kamera pengintai yang sudah merekam.¹⁵ Pemasangan CCTV (*Closed-Circuit Television*) sebagai kamera pengintai di dalam bus dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan keamanan armada bus. Dalam kasus pencurian atau perusakan, kamera pengintai menangkap situasi atau kondisi bagi penjahat sebelum melakukan atau selama melakukan kejahatan tersebut. Bahkan jika pelaku tidak ditangkap di tempat, tetapi di lain waktu, rekaman itu berfungsi sebagai bukti penting di pengadilan untuk penuntutan.¹⁶ Di Taiwan, angkutan umum busnya sudah memanfaatkan kamera pengintai untuk melihat aktivitas penumpang di dalam bus sekaligus untuk melihat kepadatan jumlah penumpang di dalam armadanya. Kamera pengintai atau CCTV dapat dimanfaatkan untuk memantau aktivitas di sekitar angkutan umum bus, baik untuk memantau aktivitas di dalam bus maupun di luar bus. Pada angkutan umum bus di Taiwan, kamera pengintai dipasang di dalam

bagian depan dan belakang bus dengan ketinggian kurang lebih 240 cm dari lantai bus.¹⁷

Di Indonesia itu sendiri, pemanfaatan kamera pengintai pada angkutan umum bus sebenarnya sudah dimanfaatkan pada beberapa armada bus untuk memantau aktivitas di luar bus sehingga dapat menjadi bukti apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Namun pemanfaatan CCTV ini belum digunakan secara menyeluruh dan maksimal oleh perusahaan angkutan umum bus terutama bus yang melayani perjalanan lintas kota dan lintas provinsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebenarnya dapat membuat kebijakan untuk mewajibkan para perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan keamanan armada busnya baik untuk memantau aktivitas di luar maupun di dalam bus itu sendiri. Tindak lanjut pengawasannya dapat berupa penindakan berupa pemberhentian operasional kepada perusahaan angkutan bus umum apabila masih belum juga menerapkan kebijakan berupa pemasangan CCTV untuk memantau kegiatan di sekitar armada bus.

Selain pemanfaatan teknologi melalui CCTV, perusahaan angkutan umum bus dapat menerapkan tiket elektronik (*e-ticketing*). Terlebih lagi angkutan bus umum yang melayani perjalanan lintas kota dan lintas provinsi di Indonesia yang selama ini masih menggunakan tiket kertas konvensional. *E-ticketing* atau tiket elektronik sangat membantu dan memudahkan para konsumen dari mulai memesan tiket bus sebagai calon penumpang hingga

¹⁵ Lomte, Santosh Shivajirao dan Almaqashi, Saleem Abdullah, "GPS and CCTV Based Security Monitoring System for the Security of School Children", *International E-Research Journal*, No. 163, 2019, hlm 82-88.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hsu, Ya-Wen, Chen, Yen-Wei dan Perng, Jau-Woei, "Estimation of the Number of Passengers in a Bus Using Deep Learning", *Sensors Journal* 20, No. 8, 2020, hlm 1-18.

perjalanan ke tempat tujuan sebagai penumpang angkutan umum bus tersebut.¹⁸ Tiket elektronik yang diterima oleh calon penumpang dapat berisi kode batang (barcode) yang digunakan sebagai sarana apabila penumpang ingin menukar fasilitas yang dapat diperoleh. Biasanya pada angkutan umum bus yang melayani lintas kota dan lintas provinsi, para penumpangnya berhak memperoleh konsumsi snack maupun makanan berat, serta memperoleh 2 (dua) buah tiket untuk kemudian 1 (tiket) tiket ditempelkan pada barang bawaan penumpang yang diletakkan pada bagasi bus dan 1 (satu) lainnya dibawa oleh penumpang sebagai bukti kepemilikan barang bawaan tersebut.

Dengan pemanfaatan tiket elektronik, nantinya pihak perusahaan sebagai penyedia layanan transportasi angkutan umum bus dapat mencetak *barcode* tersebut untuk kemudian dapat ditempel pada barang bawaan penumpang sebagai alternatif pengganti tiket kertas konvensional. *Barcode* tersebut dapat memuat gambar atau foto barang bawaan penumpang beserta kuantitas atau jumlah barang yang dibawa oleh penumpang bus tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari barang ada yang tertukar atau bila ada kejadian barang yang tertukar dapat diidentifikasi secara jelas siapa pemilik barang tersebut. Pencetakan *barcode* dapat dilakukan pada saat penumpang mengonfirmasikan atau mendaftarkan ulang kedatangannya pada hari keberangkatan tersebut kepada petugas yang melayani registrasi ulang penumpang. Atau mekanisme lain terkait penerapan tiket elektronik (*e-ticketing*) dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyesuaikan pada standar operasional yang telah ada.

Upaya preventif lainnya yang menjadi strategi peningkatan keamanan angkutan umum bus ialah dengan menambah kunci pada tempat penyimpanan barang bawaan penumpang yang berada di dalam bus atau dalam hal ini bukan yang disimpan di bagasi bus. Misalnya jika tempat penyimpanan barang bawaan penumpang disediakan secara pribadi (*private*) pada ruangan khusus (*space*) yang kemudian masing-masing penumpang memiliki masing-masing kunci untuk membuka ruang penyimpanan barang bawanya tersebut. Namun hal ini tentunya akan berdampak pada efisiensi mengingat bahwa ruang kosong penyimpanan barang bawaan penumpang yang tersedia di dalam bus tidaklah terlalu besar akan memungkinkan jika membutuhkan ruang yang lebih besar mengingat bahwa masing-masing penumpang memiliki hak yang sama untuk mempunyai ruang penyimpanan pribadi seperti ini, sementara armada bus biasanya hanya memiliki ruang kosong yang terbatas.

Perusahaan angkutan umum bus sebenarnya juga perlu membuka akses informasi dan pengelolaan pengaduan konsumen, misalnya melalui laman (*website*) resmi perusahaan. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa konsumen merasa kesulitan dalam hal memperoleh informasi terkait pengaduan atas barang bawanya. Meskipun sebenarnya layanan yang diberikan telah selesai dimana penumpang sudah sampai lokasi tujuannya, namun perusahaan sebagai pihak penyedia layanan harus tetap membuka akses bagi konsumen yang hendak memperoleh informasi dan pengaduan untuk berbagai hal, mulai

¹⁸ Soegoto, Eddy Soeryanto, Setiawan, Rudy dan Jumansyah, Rizky, "Impact of E-Ticketing Application on Bus Transportation in Bandung",

dari layanan hingga aduan terkait barang bawaan.

Berbagai strategi untuk meningkatkan keamanan armada bus sebenarnya dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia angkutan umum bus, terutama yang melayani perjalanan lintas kota dan lintas provinsi. Jika perusahaan dapat lebih serius untuk menerapkan strategi-strategi yang telah dipaparkan sebelumnya pada artikel ini terutama dalam hal pemanfaatan teknologi, maka keamanan armada bus sebenarnya pasti akan lebih terjamin. Penumpang akan lebih senang apabila menggunakan jasa layanan yang telah terjamin keamanannya, terutama berkaitan dengan barang bawaan penumpang yang rentan tertukar dengan penumpang lainnya. Meningkatnya kepercayaan penumpang yang dalam hal ini konsumen, maka dapat meningkatkan citra perusahaan nantinya yang dikenal sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam hal menjaga keamanan penumpang beserta barang bawaannya

SIMPULAN

Bus sebagai salah satu transportasi umum yang paling sering dimanfaatkan masyarakat. Masih adanya kasus kehilangan maupun kerusakan barang milik penumpang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi perusahaan angkutan umum yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa layanan angkutan umum tersebut. Perusahaan angkutan umum memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan armada busnya dari tindakan kriminal yang mungkin saja dapat terjadi secara sengaja oleh pihak-pihak yang ada di dalam angkutan busnya, meskipun saja memang ada kasus dimana kehilangan barang penumpang terjadi karena kurang hati-hatinya petugas yang tidak memperhatikan secara detail apabila ada barang bawaan penumpang yang tertukar oleh penumpang lain secara

tidak sengaja. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi kembali, seharusnya pihak perusahaan angkutan umum sudah mulai menerapkan sejumlah strategi untuk peningkatan keamanan armadanya.

Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti kamera pengintai atau CCTV, penerapan tiket online yang disertai barcode yang dapat dicetak untuk ditempelkan di barang milik penumpang, maupun dengan menambah kunci pengaman di tempat penyimpanan barang penumpang yang ada di dalam armada bus. Perusahaan juga wajib membuka akses informasi dan pengelolaan pengaduan melalui laman atau website resmi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai pihak penyedia layanan transportasi umum bus tersebut. Penelitian ini dapat dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya dengan pembahasan mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi sebagai upaya peningkatan keamanan dalam angkutan umum bus terutama untuk penerapannya di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Salim, H.A. Abbas. Manajemen Transportasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 2.

Adisasmita, Rahardjo dan Adisasmita, Sakti Adji, Manajemen Transportasi Darat, Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 26.

Muhammad, Abdulkadir, Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi, (Yogyakarta: Genta Press. 2007), 1

Kamaluddin, Rustian. Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 23.

Uli, Sinta, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan

Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara,
(Medan: USU Press, 2006), 20.

Rezky, Andy Sri, Buku Ajar Hukum
Dagang, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),
118.

Siregar, Muchtarudin, Beberapa
Masalah Ekonomi dan Manajemen
Pengkangkutan (Jakarta: Lembaga penerbitan FE
UI, 1981), 5

B. Jurnal

Riandana, Andreas Andhika,
"Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus
Malam Di PO. Prayogo Mengenai Barang
Bawaan", Jurnal Ilmiah (2020), 8-9

Wulan Sulistiana dan Rani Apriani,
*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Atas
Pemasaran Kosmetik Berbagaya Oleh Peaku
Usaha Setelah Memiliki Izin Edar dan Akiat yang
Ditimbulkan (Studi Kasus Produk Madame Gie,*
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/IJWP/article/view/5531>

Lomte, Santosh Shivajirao dan
Almaqashi, Saleem Abdullah, "GPS and CCTV
Based Security Monitoring System for the
Security of School Children", International E
Research Journal, No. 163, (2019): 82-88.

Hsu, Ya-Wen, Chen, Yen-Wei dan Perng,
Jau-Woei, "Estimation of the Number of
Passengers in a Bus Using Deep Learning",
Sensors Journal 20, No. 8 (2020): 1-18.

Soegoto, Eddy Soeryanto, Setiawan,
Rudy dan Jumansyah, Rizky, "Impact of E-
Ticketing Application on Bus Transportation in
Bandung", Advances in Economics, Business and
Management Research Journal 112, (2020): 25-
28)

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 22 tahun 2009
Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1
angka 7-9.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Pasal 18 ayat 1.

D. Berita

[https://news.detik.com/suara-
pembaca/d-3304035/ransel-ketinggalan-
kecewa-tanggapan-perusahaan-bus](https://news.detik.com/suara-pembaca/d-3304035/ransel-ketinggalan-kecewa-tanggapan-perusahaan-bus) Diakses
pada 07 Desember 2022 pada pukul 08.28 WIB.

[https://www.solopos.com/naik-bus-
mira-dari-solo-tas-berisi-rp4-juta-hilang-
akhirnya-ditemukan-921658/amp](https://www.solopos.com/naik-bus-mira-dari-solo-tas-berisi-rp4-juta-hilang-akhirnya-ditemukan-921658/amp) diakses pada
07 Desember 2022 pada pukul 09.18 WIB